

**POLA PENGGUNAAN TANAH UNTUK PARIWISATA  
TAMAN REKREASI KYAI LANGGENG DI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Akhir Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Manajemen Pertanahan**



**Disusun oleh :**

**MAHANI SAFITRI**

**NIM : 9981571**

## ABSTRAK

Dari waktu ke waktu permasalahan pertanahan yang muncul semakin kompleks. Salah satu permasalahan pertanahan adalah semakin terbatasnya tanah yang layak/sesuai untuk dibudidayakan yang mana semakin lama akan semakin habis. Untuk itu manusia sebagai makhluk yang berakal harus mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut, sehingga penggunaan tanah tetap dapat berlangsung secara lestari, optimal, serasi dan seimbang.

Taman Kyai Langgeng merupakan salah satu contoh penggunaan tanah untuk pariwisata taman rekreasi di atas tanah yang sebagian tidak layak untuk dibudidayakan karena berada pada lereng lebih dari 40% dan atau terletak di tepi sungai. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Taman Kyai Langgeng dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pola penggunaan tanah di lokasi tersebut, mengapa tetap mempergunakan tanah yang tidak layak untuk dibudidayakan, dan bagaimana pihak pengelola mengatasi kendala-kendala yang ada .

Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta dan fenomena yang nampak atau sebagaimana adanya. Sedangkan teknik analisis data yang dipergunakan adalah dengan teknik tabulasi, *super impose* peta dan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanah untuk Taman Kyai Langgeng telah sesuai dengan peruntukan tanah yang tertuang dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota Magelang yaitu sebagai ruang hijau kota guna melindungi kawasan setempat dengan hutan tanaman langka dan sebagai taman rekreasi. Dalam penggunaan tanah dilakukan dengan pola yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan tanahnya (contoh : tanah yang datar untuk arena bermain dan tempat parkir, sedangkan yang curam untuk tanaman langka dengan sistem terasiring dan dibuat tanggul-tanggul yang sekaligus dipergunakan sebagai daya tarik wisata, seperti aquarium, air terjun, tempat duduk dan lain sebagainya.

## DAFTAR ISI

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL.....                                    | i   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                               | ii  |
| HALAMAN MOTTO.....                                    | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                              | iv  |
| KATA PENGANTAR.....                                   | v   |
| ABSTRAK.....                                          | vi  |
| DAFTAR ISI.....                                       | vii |
| DAFTAR TABEL.....                                     | x   |
| DAFTAR GAMBAR.....                                    | xi  |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                  | xii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                              |     |
| A. Latar Belakang Penelitian.....                     | 1   |
| B. Perumusan Masalah.....                             | 8   |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                | 9   |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b> |     |
| A. Tinjauan Pustaka.....                              | 11  |
| 1. Telaah Pustaka.....                                | 11  |
| 2. Landasan Hukum.....                                | 23  |
| B. Kerangka Pemikiran.....                            | 24  |

### BAB III METODE PENELITIAN

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| A. Metode Penelitian .....          | 28 |
| B. Daerah dan Waktu Penelitian..... | 28 |
| C. Sumber dan Jenis Data.....       | 29 |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....     | 30 |
| E. Teknik Analisis Data.....        | 31 |
| F. Populasi.....                    | 32 |
| G. Batasan Operasional.....         | 32 |

### BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| A. Keadaan Fisik.....                   | 34 |
| 1. Letak Geografis.....                 | 34 |
| 2. Luas dan Batas Obyek Penelitian..... | 35 |
| 3. Geomorfologi dan Hidrologi.....      | 35 |
| 4. Iklim.....                           | 37 |
| B. Potensi sebagai Obyek Wisata .....   | 37 |
| C. Penguasaan Tanah/Status Tanah.....   | 38 |
| D. Pengelola Taman Kyai Langgeng .....  | 39 |

### BAB V PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Penggunaan Tanah Untuk Pariwisata..... | 42 |
| 1. Penyajian Data .....                                  | 42 |
| 2. Analisis Data.....                                    | 47 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 2. Analisis Data.....                           | 54 |
| C. Kendala-kendala dan Upaya yang Ditempuh..... | 58 |
| 1. Penyajian Data .....                         | 58 |
| 2. Analisis Data.....                           | 61 |

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 63 |
| B. Saran.....       | 64 |

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kuasa-Nya telah menciptakan seluruh alam semesta beserta makhluk yang berada di dalamnya. Manusia diberi kedudukan yang tertinggi dan merupakan makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Manusia berhak atas bumi dan segala isinya untuk dimanfaatkan sebaik mungkin demi kelangsungan hidupnya. Selain hak tersebut manusia juga harus bertanggung jawab untuk memelihara bumi agar terhindar dari kerusakan dan kehancuran. Pemanfaatan dan pemeliharaan bumi beserta sumber daya alamnya ini, untuk kelangsungan hidup manusia, untuk generasi sekarang maupun generasi selanjutnya.

Bagi manusia tanah merupakan bagian dari permukaan bumi dan sumber daya alam yang mempunyai kedudukan istimewa dari pada sumber daya alam yang lain, karena tanah merupakan kebutuhan mendasar, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai faktor produksi guna memenuhi kebutuhan hidup lainnya, sedangkan sifat tanah itu sendiri adalah tetap (*fixed*). Oleh karena itu perlu dikelola mengenai penguasaan, pesediaan, peruntukan, penggunaan dan pemeliharaannya.

kemakmuran rakyat dapat terwujud, maka negara berkewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, serta hubungan antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa (Pasal 2 UUPA). Berdasarkan keputusan Preseiden NO. 34 Tahun 2003 kewenangan ini diamanatkan kepada Badan Pertanahan Nasional.

Untuk berbagai keperluan pembangunan, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah daerah tersebut sesuai kondisi daerah masing-masing dengan Peraturan Daerah (Pasal 14 ayat (3) UUPA). Selain itu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 UUPA, maka tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah berkewajiban untuk memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya, dengan tetap memperhatikan pihak ekonomi lemah.

Kegiatan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan penggunaan tanah. Dalam kaitan dengan kegiatan penggunaan tanah, sasaran yang hendak dicapai Badan Pertanahan Nasional adalah mewujudkan suatu

Sejalan dengan pernyataan tersebut di atas, maka untuk mengatur/menata penggunaan tanah dalam kegiatan pembangunan dibuat suatu rencana tata guna tanah.

“Tata guna tanah adalah pola penggunaan tanah yang meliputi persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah serta pemeliharannya.” (PMNA/KBPN 1/1997 Pasal 1 angka 3)

Jadi rencana tata guna tanah adalah meliputi kegiatan perencanaan mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah serta kegiatan pemeliharannya.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang maka perencanaan tata guna tanah diintegrasikan dalam perencanaan tata ruang, yaitu berkaitan dengan perencanaan ruang daratan. Sehingga tata guna tanah merupakan sub sistem dari rencana tata ruang.

Sehubungan dengan persediaan tanah/ruang daratan, ditetapkan dua kawasan utama yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.

"Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan."

"Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan."(Pasal 1, angka 7-8, Undang-undang 24 Tahun 1992)."

Dua kawasan utama yaitu lindung dan budidaya tersebut kemudian dibagi ke dalam kawasan-kawasan tertentu sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 24 Tahun 1992 yaitu :

Kawasan-kawasan tertentu ini dapat disamakan dengan peruntukan tanah. Sedangkan penggunaan tanah adalah jenis-jenis penggunaan tanah yang ada dalam kawasan-kawasan tertentu tersebut.

Sebagaimana uraian di atas maka rencana persediaan tanah merupakan rencana dasar penggunaan tanah. Pembuatan rencana persediaan tanah mengacu pada data fisik wilayah dengan kemampuan tanah sebagai faktor utamanya. Kemudian dengan rencana persediaan tanah sebagai acuan, disertai informasi mengenai pola penggunaan tanah sebelumnya, pola penyebaran penduduk, pola jaringan jalan dan hasil analisis potensi wilayah untuk berbagai jenis kegiatan pembangunan, dibuat suatu rencana peruntukan tanah, yang merupakan rencana arahan letak pembangunan utama jangka panjang. Kemudian letak proyek-proyek pembangunan yang akan dilaksanakan diatur dalam rencana penggunaan tanah. Pertimbangan dasar rencana penggunaan tanah adalah rencana persediaan tanah dan rencana peruntukan tanahnya.

"Dalam setiap penggunaan tanah, maka harus mengingat bahwa yang menarik manfaat dari penggunaan tanah tersebut adalah rakyat banyak yang dilandasi oleh asas-asas :

- a. Penggunaan tanah yang optimal
  - b. Pola penggunaan tanah yang seimbang dan serasi
  - c. Manfaat yang lestari
- termasuk prioritas kepada jenis-jenis penggunaan tanah yang bisa dialihgunakan, serta langkah-langkah pengawetan tanah." (Indradi, 1997)

Salah satu jenis penggunaan tanah adalah untuk pariwisata. Tanah yang diperuntukkan untuk kawasan pariwisata adalah tanah yang berdasarkan

“Kriteria tanah untuk pariwisata adalah :

1. Keindahan alam dan keindahan panorama
2. Masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan
3. Bangunan peninggalan budaya dan atau mempunyai nilai sejarah yang tinggi.”

Kriteria tertentu ini perlu dijadikan sebagai acuan agar dalam penggunaan tanah nanti dapat bermanfaat secara optimal. Selain berdasarkan kriteria tertentu di atas rencana peruntukan tanah untuk pariwisata juga mempertimbangkan adanya pola penggunaan tanah sebelumnya, pola penyebaran penduduk serta pola jaringan jalan agar dalam pelaksanaan rencana tersebut tidak saling mengganggu dengan kepentingan lain atau dengan kata lain dapat terlaksana secara serasi dan seimbang. Peruntukan tanah tersebut kemudian diatur dalam rencana umum tata ruang, dimana rencana umum tata ruang tersebut dijadikan arahan rencana penggunaan tanah bagi pemerintah terkait dalam pemberian ijin lokasi bagi penanam modal yang akan melakukan usaha pariwisata. Jadi penggunaan tanah untuk suatu jenis usaha pariwisata harus sejalan dengan rencana umum tata ruang yang telah ditentukan.

Penggunaan tanah untuk pariwisata dalam pelaksanaannya sangat menunjang dan mempengaruhi sektor lain yang terkait. Pariwisata juga merupakan sektor primadona yang diharapkan mampu menjadi pemasok uang pemasukan pada negara yang utama setelah menurunnya migas serta mampu

Sesuai dengan perkembangan industri pariwisata dunia, di Indonesia keberadaannya juga semakin penting. Sejak dicanangkannya tahun kunjungan wisata Indonesia pada tahun 1991, gairah kepariwisataan dari tahun ke tahun terus berkembang dan banyak usaha untuk mengangkat hal-hal yang menarik dan berpotensi untuk pariwisata menjadi obyek dan daya tarik wisata.

Potensi wisata di Indonesia yang begitu besar, tersebar di seluruh wilayah dengan berbagai obyek dan daya tarik yang dimilikinya. Salah satu tujuan wisata di Indonesia adalah Kota Magelang yang terletak pada jalur wisata Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Keraton di Yogyakarta dan Candi Prambanan di Klaten dan lain-lain, sedangkan Kota Magelang ini memiliki tempat wisata berupa taman rekreasi yaitu Taman Kyai Langgeng.

Sesuai dengan jenis dan daya tarik wisata yang tertuang dalam Undang-undang No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan, maka Taman Kyai Langgeng adalah salah satu jenis usaha wisata yang masuk dalam kategori obyek dan daya tarik hasil karya manusia yang berwujud taman rekreasi dan dilengkapi dengan tempat hiburan serta menjadi obyek wisata peninggalan sejarah. Disebut sebagai taman rekreasi karena adanya fasilitas 11 (sebelas) unit bermain yang disediakan untuk semua usia dan berbagai obyek tanaman langka, satwa langka dan keindahan panorama hasil rekayasa/buatan manusia.

peninggalan sejarah, yaitu Makam Kyai Langgeng yang merupakan tokoh sejarah jaman perjuangan Diponegoro.

Taman Kyai Langgeng dibuat di atas tanah seluas 25,05 Ha dan akan diperluas menjadi seluas  $\pm$  27 Ha adalah merupakan salah satu sektor andalan yang mampu memberikan sumbangan yang cukup besar untuk pendapatan asli daerah Kota Magelang sehingga kota ini tetap percaya diri dalam menghadapi otonomi daerah meskipun wilayah otonomnya sangat kecil yaitu hanya terdiri dari dua kecamatan saja. Disaat daerah otonom lain kesulitan dalam menggali dan mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, Kota Magelang yang sumber daya alamnya terbatas, telah berhasil mengelola dan mengembangkan sumber daya alam tersebut sehingga menjadi aset daerah yang penting dan pantas untuk dibanggakan.

Ditinjau dari kondisi fisik di kawasan yang dijadikan obyek wisata, salah satu sisi Taman Kyai Langgeng terletak di tepi Sungai Progo dan di beberapa bagian yang lain memiliki kemiringan tanah yang curam (>40%). Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Tata Ruang di Daerah sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan Presiden No. 57 Tahun 1989 tentang Tim Tata Ruang, disebutkan bahwa:

“Guna melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai, sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman harus dijadikan kawasan

Apabila pedoman tersebut di atas dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka sepanjang kanan kiri Sungai Progo menjadi sempadan sungai. Pada kenyataannya sempadan sungai tersebut sebagian telah diusahakan untuk pariwisata. Demikian juga dengan kemiringan tanah yang lebih dari 40% yang seharusnya tidak boleh dibudidayakan, karena dapat menyebabkan erosi, sedimentasi, rusaknya fungsi hidrologik dan unsur hara tanah. Walaupun tanah tersebut harus dibudidayakan, maka harus ada pengelolaan khusus sedemikian rupa secara terpadu sehingga dapat mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan sehingga penggunaan tanah untuk pariwisata tersebut dapat berlangsung secara lestari.

Berdasarkan latar belakang pada uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pola penggunaan tanah untuk pariwisata di kawasan Taman Kyai Langgeng dan bermaksud mewujudkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : **“POLA PENGGUNAAN TANAH UNTUK PARIWISATA TAMAN REKREASI KYAI LANGGENG DI KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH.”**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Pembangunan dan pengembangan wisata taman rekreasi tidak dapat dilepaskan dalam kaitannya dengan pola penggunaan tanah di kawasan wisata tersebut. Keberhasilan pengelolaan Taman Wisata Kyai Langgeng tidak lepas

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi kebijaksanaan Pengelola Taman Kyai Langgeng, sehingga tetap menggunakan tanah yang seharusnya menjadi kawasan lindung ?
2. Bagaimanakah pola penggunaan tanah di Taman Kyai Langgeng dari segi persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan tanahnya dikaitkan dengan tertib penggunaan tanah ?
3. Apakah kendala yang dihadapi dalam pola penggunaan tanah untuk taman rekreasi tersebut dan upaya apa yang telah ditempuh oleh pengelola untuk mengatasi kendala tersebut?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini, maka penulis mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi diambilnya kebijaksanaan Pengelola Taman Kyai Langgeng, sehingga tetap menggunakan tanah yang seharusnya menjadi kawasan lindung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pola penggunaan tanah di Taman Kyai Langgeng dari segi persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta upaya yang ditempuh pengelola untuk mengatasi kendala dalam pola penggunaan tanah untuk wisata taman rekreasi tersebut.

Dengan hasil penelitian yang akan diperoleh, penulis berharap penelitian ini dapat berguna :

1. Untuk menyajikan data akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pola penggunaan tanah untuk wisata taman rekreasi di Taman Kyai Langgeng.
2. Sebagai bahan masukan bagi pembaca dan instansi terkait dalam penyusunan kebijaksanaan khususnya pengelolaan tanah untuk wisata taman rekreasi.
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya serta evaluasi bagi pola penggunaan tanah untuk pariwisata, khususnya taman rekreasi.
4. Melatih penulis dalam mencoba membuat karya ilmiah melalui penelitian serta berpikir sistematis dan analitis guna meningkatkan pengetahuan dan pengalaman.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan yang tertuang dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Yang melatarbelakangi Pengelola Taman Kyai Langgeng sehingga tetap mengambil kebijaksanaan untuk menggunakan tanah yang seharusnya menjadi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya yaitu untuk pariwisata adalah adanya tujuan agar penggunaan tanah untuk kawasan lindung dengan hutan tanaman langka tersebut lebih menguntungkan bagi Kota Magelang.
2. Pola penggunaan tanah di Taman Kyai Langgeng sudah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam RUTR Kota Magelang dan telah terlaksana secara lestari, optimal, serasi dan seimbang serta sejalan dengan tertib penggunaan tanah.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pola penggunaan tanah di Taman Kyai Langgeng yaitu kemiringan tanah yang curam dan letak tanah yang berada di tepi sungai. Pihak pengelola telah mengambil langkah-langkah konservasi sebagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut secara sistematis dan terpadu, antara lain dengan pembuatan terasiring, penutupan

berfungsi sebagai tempat istirahat, aquarium, air terjun dan relief batu, dimana langkah tersebut justru memberi keuntungan sebagai daya tarik wisata sehingga dapat memberi manfaat bagi pengelola maupun bagi pengunjung taman rekreasi.

## **B. Saran**

Agar dalam pengelolaan taman rekreasi tersebut dapat lebih ditingkatkan baik dalam hal pengelolaan tanah maupun pemasaran yang lebih luas. Hal tersebut perlu dilakukan karena Taman Rekreasi Kyai Langgeng sudah pantas untuk "*Go International*" agar menjadi jalur wisata dunia dari Yogyakarta, Borobudur, Taman Kyai Langgeng.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (1996), *Prosedur Penelitian*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Budi Harsono (1997), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Cetakan ke-7, Djambatan, Jakarta.
- Chafid Fandeli (2001), *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*, Liberty, Yogyakarta.
- Herutomo Soemadi (2002), *Pedoman Praktis Penyusunan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Cetakan ke-7, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Indradi, Ignatius (1997), *Penggunaan Tanah*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Joko Subagyo (1991), *Metode Penelitian*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Mapandin, AB (2002), *Manajemen (Pengelolaan) Tata Guna Tanah*, STPN, Yogyakarta.
- Nad Darga Talkurputra (1999), *Kebijakan Pertanahan Dalam Mengatur dan Mengelola Pemanfaatan Tanah*, Jakarta.
- Nasoetion, Lutfi Ibrahim (2002), *Kebijaksanaan Dalam Melaksanakan Pembaruan Agraria, Seminar Nasional Pertanahan 2002 tentang Pembaruan Agraria*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Nazir, Moh. (1998), *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Rineka Cipta.
- Otto Soemarwoto (2001), *Atur Diri Sendiri : Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan Ramah Lingkungan*, Bandung.
- Ronny Sugiantoro (2000), *Pariwisata Antara Obsesi dan Realita*, Yogyakarta, Adi Cita Karya Nusa.
- Soeprapto (1986), *UUPA Dalam Praktek*, Yogyakarta
- STPN (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, STPN Yogyakarta.

- Ketetapan-ketetapan MPR RI dan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1988
- Ketetapan-ketetapan MPR RI dan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1998
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang *Penataan ruang*.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang *Kepariwisataan*.
- Pedoman Penyusunan Tata Ruang di Daerah*, Lampiran KEPPRES No.57 Tahun 1989
- PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1997 tentang *Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna untuk Penyajian dalam Peta*.